



PEMERINTAH KOTA BEKASI

KECAMATAN BEKASI SELATAN

Jl. Raya Pulo Ribung - Pekayon Jaya Bekasi Telp. (021) 8200295

KEPUTUSAN CAMAT BEKASI SELATAN KOTA BEKASI
NOMOR : 600.1.17.3/Kep. 1666 -Kc.BS/IX/2025

TENTANG

PENGURUS BANK SAMPAH KEMUNING RUKUN WARGA 13
KELURAHAN PEKAYON JAYA KECAMATAN BEKASI SELATAN KOTA BEKASI
TAHUN 2025-2029

CAMAT BEKASI SELATAN KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan efektifitas pengelolaan pelayanan dalam rangka mendukung pengurangan sampah sekaligus menunjang pemberdayaan lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat perlu dibentuk pengurus Bank Sampah Kemuning Rukun Warga 13 Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Bekasi Selatan tentang Pengurus Bank Sampah Kemuning Rukun Warga 13 Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 660.1/Kep.168-DinasLH/III/2017 Tahun 2017 tentang Bank Sampah Induk Patriot Kota Bekasi;
 2. Surat Rukun Warga 13 Kelurahan Pekayon Jaya Nomor 600.117.3/237-Kl.Pj tanggal 11 Agustus 2025 hal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengurus Bank Sampah Kemuning Rukun Warga 13 Kelurahan Pekayon Jaya;
 3. Nota Dinas Lurah Pekayon Jaya Nomor 600.1.17.3/240-Kl.Pj/Permasbang, tanggal 11 Agustus 2025 hal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengurus Bank Sampah Kemuning Rukun Warga 13 Kelurahan Pekayon Jaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengurus Bank Sampah Kemuning Rukun Warga 13 Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Masa Bakti 2025-2029.
- KEDUA : Susunan pengurus Bank Sampah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pengurus Bank Sampah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan wadah kegiatan pembinaan dan pengembangan bagi masyarakat atau organisasi yang ada di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan.
- KEEMPAT : Pengurus Bank Sampah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mendukung program Pemerintah Kota Bekasi menciptakan inovasi tentang bagaimana cara mengajak masyarakat untuk melaksanakan pengelolaan sampah di lingkungannya;
 - b. berperan aktif ikut serta melaksanakan penyuluhan pada masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri di Kecamatan Bekasi Selatan dan melaksanakan penerapan strategi 3-R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dengan berbagai kegiatan dan daya upaya;

- c. meningkatkan jumlah kader ataupun relawan lingkungan dengan mendidik masyarakat untuk peduli terhadap sampah;
- d. meningkatkan dayaguna sampah menjadi sumber daya yang bernilai ekonomis sehingga dapat memberikan jalan keluar nyata bagi masyarakat berupa kesempatan kerja dalam melaksanakan manajemen operasi Bank Sampah dan investasi dalam bentuk tabungan sampah; dan
- e. mendukung terciptanya lapangan kerja melalui peran aktif secara profesional dalam pengelolaan Bank Sampah.

KELIMA : Seluruh kegiatan operasional Bank Sampah Kemuning Rukun Warga 13 Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi bersumber dari anggaran swadaya masyarakat dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 4 September 2025

CAMAT BEKASI SELATAN KOTA BEKASI,

KARYA SUKMAJAYA.

Tembusan Yth:

1. Wali Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bekasi;
5. Plt. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi;
6. Lurah Pekayon Jaya;
7. Ketua FK RW Kecamatan Bekasi Selatan;
8. Ketua FK RW Kelurahan Pekayon Jaya;
9. Ketua FK LPM Kecamatan Bekasi Selatan;
10. Ketua LPM Kelurahan Pekayon Jaya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN CAMAT BEKASI SELATAN
 NOMOR : 600.1.17.3/Kep. 1666 -Kc.BS/IX/2025
 PENGURUS BANK SAMPAH KEMUNING RUKUN
 WARGA 13 KELURAHAN PEKAYON JAYA
 KECAMATAN BEKASI SELATAN KOTA BEKASI
 TAHUN 2025-2029

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	NAMA
I.	Pembina	Lurah Pekayon Jaya
II.	Penanggung Jawab	Ketua RW 13
III.	Ketua	Ahmad Kosasih
IV.	Sekretaris	Rosamsi Ahmad
V.	Bendahara	Tumini
VI.	Kreasi Daur Ulang	Nunik Guniarti
		Herlin Komalawati
VII.	<i>Quality Control</i>	Agus Sunarto
VIII.	Penimbangan	Hendra
IX.	Pencatatan	Besty Mutiara Bahagia
		Sunaryo
X.	Pemilahan	Samin
XI.	Penjualan	Ippiandi Mahmud
		Imas Masruroh



CAMAT BEKASI SELATAN KOTA BEKASI,

KARYA SUKMAJAYA.